


NOTARIS



SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

SALINAN

AKTA

	F	ERJANJIAN PERKAWINAN	ı
PENGHADAP	:	1. Tn.	
		2. Ny.	
•			
Tanggal	:	02 Juli 2017.	

Nomor

PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor :

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 02-06-2017 (dua Juni
dua ribu tujuhbelas),
pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat)
- Menghadap kepada saya,
Magister Kenotariatan, Notaris -
dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:
I. Tuar , lahir di Kuala Enok, pada
tanggal 10-08-1982 (sepuluh Agustus seribu
sembilanratus delapanpuluh dua), pemegang
nomor Passpor tanggal 2017
Negara Singapura;
- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut
"PIHAK PERTAMA"
II. Nyonya lahir di Rantau Prapat, -
pada tanggal 198
seribu sembilanratus delapanpuluh tiga),
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, -
bertempat tinggal di Kepulauan Riau, Perumahan -
pemegang Kartu Tanda Penduduk
tanggal 12016 / lua ribu
enambelas), nomor ;
- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut -
dengan "PIHAK KEDUA"

/	
-	Para Penghadap telah dikenal oleh saya,
Not	aris
-	Para penghadap terlebih dahulu menerangkan
seb	agai berikut:
-	Bahwa PARA PIHAK telah melangsungkan Perkawinan
	berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan
	No. tertanggal 1 yang
	dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan -
	Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir
-	Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri
	dan tunduk pada Perjanjian ini sesuai dengan
	ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
	Tentang Perkawinan
-	Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengatur mengenai
	the same of the same of the same of the same of
	and the second for the second formation is the second
	The second secon
	PARA PIHAK -
	dapat melakukan Perjanjian Perkawinan pada saat
	berlangsungnya Perkawinan
-	Bahwa PARA PIHAK sepakat bahwa tujuan dibuatnya
	Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur
	kepemilikan harta benda mereka di dalam wilayah
	Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk -
	berlaku di luar wilayah Republik Indonesia
Ber	dasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK
sel	anjutnya setuju dan sepakat untuk mengikatkan
dir	i dalam Perjanjian Perkawinan mengenai harta
kek	ayaan dalam perkawinan tersebut dengan